



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1021 TAHUN 2021

TENTANG

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/18753/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Peserta Penerima bantuan biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu untuk memberhentikan sementara Saudara(i) **SRI INDRIANI, SKM NIP. 19880514 201001 2 017** Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, (III/d) dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/18753/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Peserta Penerima bantuan biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2021 memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : SRI INDRIANI, SKM
  - b. NIP : 19880514 201001 2 017
  - c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tingkat I,(III/d)/ 01-04-2020
  - d. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

Dari Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 313,099 (Tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh sembilan).

- KEDUA : Saudara SRI INDRIANI, SKM dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 November 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERDIP ALAM MAULANA, SH., MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001